

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN
ASAS KESEIMBANGAN DAN PROFESIONALITAS PELAYANAN
PUBLIK DI KECAMATAN NARINGGUL BERDASARKAN PASAL 4
PERDA KABUPATEN CIANJUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK**

ARTIKEL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Oleh:

**Feri Irawan
1203030048**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2024

ABSTRAK

Feri Irawan, 1203030048. *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik”.*

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta profesionalitas pelayanan publik berdasarkan Pasal 4 Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta asas profesionalitas pelayanan publik dalam Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Naringgul, untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi kendala Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Naringgul, serta untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta asas profesionalitas pelayanan publik dalam Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Naringgul berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asas keseimbangan hak dan kewajiban serta asas profesionalitas pelayanan publik di Kecamatan Naringgul belum terealisasi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Adapun upaya dari pemerintah ialah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas pelayanan, melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta menyampaikan informasi terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, penyelenggaraan program pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Naringgul sudah sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah yang mana tujuan dari siyasah dusturiyah sendiri ialah untuk mengatur kepentingan rakyat demi tercapainya kemaslahatan.

Kata Kunci: *Asas, Kebijakan, Pelayanan Publik, Siyasah Dusturiyah*

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Feri Irawan
Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 23 September 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 1203030048
Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Artikel : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa artikel yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik sarjana hukum di Program Strata (1) Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan artikel ini, saya kutip dari hasil karya orang lain yang dituliskan dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila pada kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiasi saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandung, Juni 2024



Feri Irawan

LEMBARAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN ASAS
KESEIMBANGAN DAN PROFESIONALITAS PELAYANAN PUBLIK DI
KECAMATAN NARINGGUL BERDASARKAN PASAL 4 PERDA
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK**

Oleh:

Feri Irawan

1203030048



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.

NIP. 196804211995031003

Taufiq Alamsyah, S.H., M.H.

NIP. 198105152022013020

Mengetahui

**Dekan
Fakultas Syariah & Hukum**

**Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

Prof. Dr. Fauzan Ali Rasvid, M.Si.


NIP. 197002011997031003

Ridwan Eko Prasetyo, S.H.I, M.H.

NIP. 198011162007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Artikel yang berjudul, “**Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik**”. Ini telah diajukan dan dipertanggungjawabkan dalam sidang Munaqasyah pada hari Rabu, 12 Juni 2024. Artikel ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Disahkan oleh Majelis Sidang Munaqasyah yang terdiri dari:



Ketua Majelis

Dr. H. Chaerul Shaleh, M.Ag.

NIP. 197109222003121002

Penguji I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penguji II

Dr. H. Dadang Syaripudin, M.A.

NIP. 196807261994021001

Opik Rozikin, S.H., M.H.

NIP. 199208152022013018

RIWAYAT HIDUP



Feri Irawan lahir di Cianjur, 23 September 2001. Anak pertama dari 4 bersaudara yaitu Fahmi Rizqia S, Fahry Hamzah, dan Febri Ferdiansah. Putra dari pasangan Bapak Ade Sopian Deki S, S.Pd. dan Ibu Aisah, S.Pd. Penulis menempuh karier pendidikan di TK PGRI PEMBINA NARINGGUL (2007-2008), SD NEGERI CISOROPOT (2008-2014), SMP NEGERI 3 NARINGGUL (2014-2017), SMK NEGERI 1 NARINGGUL (2017-2020).

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan tinggi di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum. Semasa perkuliahan penulis aktif pada beberapa organisasi internal maupun eksternal kampus. Memulai organisasi pada tahun 2021 sebagai kader HMI Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Kabupaten Bandung. Selain itu, penulis sempat menjalani Magang Kerja Peradilan Agama di Pengadilan Agama Soreang dan Kuliah Kerja Nyata di Desa Panundaan. Tak banyak pengalaman yang dapat dituangkan, namun hal ini penting bagi penulis. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. *Aamiin.*

Bandung, Juni 2024

Feri Irawan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu”
(Q.S. Ali ‘Imran: 160)

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”
(Tan Malaka)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”
(Hindia)

“Break the limits”
(Feri Irawan)

PERSEMBAHAN:

Artikel ilmiah ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Bapak Ade Sopian Deki S, S.Pd. dan Ibu Aisah, S.Pd. atas limpahan rasa cinta, kasih sayang, bahkan pengorbanan yang diiringi dengan do'a yang tulus dan ikhlas yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, sehingga menjadi dorongan dan sumber semangat penulis dalam menggapai cita-cita. Serta kepada seluruh anggota keluarga tercinta, orang tersayang, dan almamater kebanggan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan bagi kita semua selaku hamba-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang lebih terang benderang. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang masih berpegang teguh pada ajarannya. Semoga kita semua mendapat syafaat kelak di *yaumul akhir*. Aamiin Ya Rabbal ‘alamin.

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah dengan judul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik”**. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Penyelesaian artikel ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dipersembahkan kepada orang tua tercinta, yakni Ibu Aisah, S.Pd dan Bapak Ade Sopian Deki S, S.Pd, semua anggota keluarga, serta orang tersayang yakni Resti Maesaroh, S.IP. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Selain itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung yakni Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., CHS., MCE.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yakni Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum yakni Bapak Dr. H. Chaerul Saleh, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung yakni Bapak Ridwan Eko Prasetyo, S.H.I., M.H.
5. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung yakni Bapak Lutfi Fahrul Rizal, S.Sy., M.H.
6. Dosen pembimbing 1 yakni Bapak Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. yang banyak memberikan saran serta motivasi dalam penulisan artikel ilmiah ini.
7. Dosen pembimbing 2 yakni bapak Taufiq Alamsyah, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan saran dalam penulisan artikel ilmiah ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2020 kelas B.
10. Teman-teman KKN kelompok 94 Desa Panundaan.
11. Teman-teman kosan Sindang Reret yakni Isa Badruzaman Hidayat, Kenken Muhammad Zulqornain, dan Agil Puja Kesuma.
12. Serta semua pihak yang senantiasa memberikan kritik dan saran serta bantuan selama penulisan artikel ilmiah yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang diberikan terhadap penulis senantiasa mendapatkan balasan yang indah dari Yang Maha Kuasa. Dalam penulisan artikel ilmiah ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan banyak keterbatasan sehingga penulis mengucapkan mohon maaf serta mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar artikel ilmiah ini dapat bermanfaat serta memberikan hal yang baik. *Amin.*

Bandung, Juni 2024

Feri Irawan



DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
SISTEMATIKA ARTIKEL	1
A. ABSTRAK	1
B. PENDAHULUAN	2
C. METODE	4
D. HASIL DAN PEMBAHASAN	4
E. KESIMPULAN	9
F. REFERENSI	9
LAMPIRAN	11





DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 16 Februari 2024, Revised: 15 Maret 2024, Publish: 17 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik

Feri Irawan¹, Beni Ahmad Saebani², Taufiq Alamsyah³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

Email: Irawan.feri0901@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

Email: beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

Email: taufiqalamsyah36@gmail.com

Corresponding Author: Irawan.feri0901@gmail.com

Abstract: *This study discusses the review of siyasah dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the professionalism of public services based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The purpose of this study is to determine the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District, to determine government policies in overcoming obstacles to Integrated Administrative Services in Naringgul District, and to determine the review of Siyasah Dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The method used is qualitative research method with descriptive type. As for the results of this study, the implementation of Integrated Administrative Services in Naringgul District is in accordance with the concept of siyasah dusturiyah, which is to regulate the interests of the people for the achievement of benefits.*

Keyword: Principles, Policy, Public Services, Siyasah Dusturiyah

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta profesionalitas pelayanan publik berdasarkan Pasal 4 Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta asas profesionalitas pelayanan publik dalam Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Naringgul, untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi kendala

Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Naringgul, serta untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta asas profesionalitas pelayanan publik dalam Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Naringgul berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Adapun berdasarkan hasil dari penelitian ini, penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Naringgul sudah sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah, yaitu untuk mengatur kepentingan rakyat demi tercapainya kemaslahatan.

Kata Kunci: Asas, Kebijakan, Pelayanan Publik, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian ditegaskan dalam amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan konstitusi ini artinya Indonesia menempatkan hukum sebagai jantung dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikarenakan hukum ialah *al-isbath* ataupun ketetapan yang mengatur kehidupan manusia (Saebani, 2015). Dengan demikian, seluruh warga negara wajib menaati segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku (Riskiyono, 2015). Disamping itu, tentunya hukum haruslah bisa memberikan jaminan serta melindungi hak-hak seluruh warga negara (Eko, 2016).

Pemerintah selaku penyelenggara kebijakan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat (Khairunnisa, 2018). Adapun secara umum, pemerintah selaku penyelenggara kebijakan memiliki tiga fungsi utama sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak dari masyarakat. Adapun ketiga fungsi tersebut diantaranya yaitu:

1. Fungsi pelayanan, fungsi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara kebijakan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
2. Fungsi pembangunan, fungsi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Fungsi pemerintahan umum, fungsi ini merupakan upaya dari pemerintah selaku penyelenggara kebijakan untuk menetapkan suatu regulasi yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam kehidupan masyarakat (Mulyawan, 2016).

Pemerintah harus bisa menjamin terselenggaranya pelayanan yang baik dan maksimal demi terpenuhinya hak-hak masyarakat, walaupun tidak sedikit pula aparat pemerintah yang tidak memahami bahwasanya pelayanan yang baik dan maksimal itu sangatlah penting (Nurdin, 2019). Disamping itu, dalam memberikan pelayanan, pemerintah juga harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik demi terciptanya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (Mukarom et al., 2015).

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-undang tersebut menandakan bahwasanya sentralisasi kekuasaan sudah tidak lagi efektif, dan harus diganti dengan sistem desentralisasi (Saebani, 2015).

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk suatu Peraturan Daerah. Seperti halnya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Bersama dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur. Yang mana merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah daerah juga harus senantiasa berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwasanya dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah selaku penyelenggara harus menerapkan asas-asas pelayanan publik diantaranya ialah asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipasif, persamaan perlakuan/non diskriminatif, transparansi, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan kemudahan dan keterjangkauan, efisiensi dan efektivitas, konsistensi, keadilan, kecermatan, motivasi, tidak melampaui kewenangan, kewajaran dan kepatutan, perlindungan hukum, dan proporsional.

Kecamatan merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik. Ketentuan tersebut dapat dilihat dari amanat Pasal 3 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 111 Tahun 2021 yang menegaskan bahwasanya Kecamatan bertugas untuk membantu bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Cianjur yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yakni Kecamatan Naringgul, yang mana merupakan kecamatan yang terletak cukup jauh dengan pusat Ibukota Kabupaten Cianjur, karena terletak di perbatasan antara Cianjur Selatan dengan Bandung selatan. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kecamatan Naringgul menerapkan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pembuatan dokumen mulai dari tahap permohonan sampai kepada tahap terbitnya dokumen (Junardi et al., 2022).

Berdasarkan hasil pra-observasi dan pengamatan secara langsung di kantor Kecamatan Naringgul pada awal bulan November 2023, peneliti menemukan beberapa masalah terkait belum maksimalnya program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Naringgul. Permasalahan tersebut ditandai dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan, serta banyaknya keluhan terkait pelayanan yang disampaikan masyarakat melalui web Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Naringgul. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwasanya ada ketidaksesuaian antara ketentuan dalam pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik (*das sollen*) dengan pengimplementasian yang terjadi di Kecamatan Naringgul (*das sein*).

Bertitik tolak dari uraian singkat di atas, maka tulisan ini berupaya untuk meneliti terkait pelaksanaan asas keseimbangan dan profesionalitas pelayanan publik di Kecamatan Naringgul berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik. Adapun tujuannya ialah untuk mengetahui pelaksanaan asas keseimbangan dan profesionalitas pelayanan publik dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Naringgul, untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi kendala Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Naringgul, serta untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan asas keseimbangan dan profesionalitas pelayanan publik dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Naringgul berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik. Adapun teori-teori pendukung yang digunakan oleh peneliti

diantaranya adalah teori pelayanan publik, teori keadilan hukum, dan teori siyasah dusturiyah. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dengan judul “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik.*”

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang tersedia (Moleong, 2019). Adapun jenis deskriptif merupakan suatu langkah pemecahan masalah yang diteliti dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi.

Terdapat dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer berupa observasi, dan wawancara yang dilakukan terhadap informan di Kecamatan Naringgul yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum sekunder yaitu sumber-sumber yang berisi data keilmuan baik buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, karya tulis ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas merupakan prinsip dasar, alas, inti, pokok, ataupun pedoman dalam mengerjakan sesuatu. Dengan demikian asas-asas pelayanan publik dapat dikatakan sebagai suatu pedoman bagi para penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Tua et al., 2020). Selain itu, asas-asas pelayanan publik juga dapat dijadikan sebagai indikator pelayanan yang di laksanakan untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya di Kecamatan Naringgul, terdapat beberapa asas yang belum teralisasi, diantaranya ialah asas keseimbangan hak dan kewajiban, yang mana dalam menjalankan kewajibannya selaku pemberi pelayanan kepada masyarakat pemerintah harus benar-benar memperhatikan hak-hak hukum masyarakat, serta asas profesionalitas, yakni keahlian ataupun kemampuan penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Mukarom et al., 2015).

Pentingnya proporsionalitas dan profesionalitas telah diatur oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Bayyinah ayat 7:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk.*” (Q.S Al-Bayyinah:7).

Selain itu, Rasulullah SAW juga memerintahkan agar supaya umat manusia senantiasa menerapkan sifat proporsionalitas dan profesionalitas dalam bekerja. Perintah tersebut tergambar dalam hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: *“Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”*. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Terkait belum terlaksananya asas keseimbangan hak dan kewajiban serta asas profesionalitas pelayanan publik di Kecamatan Naringgul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang berbanding terbalik dengan jumlah penerima pelayanan. Kekurangan tersebut dapat terlihat jelas dimana hanya terdapat satu orang petugas pelayanan yang menangani seluruh urusan pelayanan umum, sehingga menyebabkan lemahnya kinerja petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Naringgul juga menjadi salah satu faktor belum terlaksananya asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta asas profesionalitas pelayanan publik di Kecamatan Naringgul (Sukirman, 2023). Hal tersebut menyebabkan seringkali terjadi ketidaksesuaian data dalam dokumen kependudukan masyarakat, dokumen yang menumpuk, atau bahkan dokumen yang tak kunjung selesai.

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, proses transformasi digital juga menjadi permasalahan yang cukup serius dalam proses pelayanan di Kecamatan Naringgul, dimana sebagian besar masyarakat di Kecamatan Naringgul masih belum bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang diterapkan oleh pemerintah. Sehingga sebagian masyarakat yang hendak membuat dokumen kependudukan seringkali kesulitan untuk melengkapi persyaratan dalam pembuatan dokumen kependudukan. Contohnya dalam pembuatan ataupun perubahan Kartu Keluarga, sebagian masyarakat masih belum bisa melengkapi persyaratan pendukung seperti halnya akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, yang menyebabkan proses pembuatan dokumen kependudukan yang tak kunjung selesai (Sugandi, 2024). Masyarakat yang masih acuh terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan juga menjadi salah satu faktor belum terlaksananya asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta profesionalitas pelayanan publik di Kecamatan Naringgul (Koharudin, 2024).

Sebagaimana pendapat H.A.S. Moenir bahwasanya pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan untuk memenuhi hak-hak masyarakat demi tercapainya suatu tujuan (Moenir, 2016). Terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem, prosedur, dan metode. Artinya, harus terdapat sistem informasi, prosedur pelayanan, serta metode untuk menunjang terlaksananya pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Personil. Artinya, harus adanya penyelenggara pelayanan yang profesional dalam menunjang terlaksananya pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Sarana dan Prasarana. Artinya, harus terdapat fasilitas yang memadai untuk menunjang terlaksananya pemberian pelayanan kepada masyarakat.
4. Masyarakat selaku penerima pelayanan. Artinya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, para penyelenggara pelayanan juga harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini tentunya berbeda-beda (Moenir, 2016).

Terkait kendala-kendala dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, seperti halnya rendahnya Sumber Daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan tentunya akan berdampak pula pada pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, sampai saat ini pemerintah Kecamatan Naringgul masih terus berupaya untuk membenahi kendala-kendala tersebut agar

supaya masyarakat dapat menerima pelayanan yang sesuai dengan hak-haknya selaku penerima pelayanan (Arif, 2024).

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kendala pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
Terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia petugas pelayanan, diantaranya dengan pelatihan, pendidikan, pembinaan, serta pemberian apresiasi kepada petugas pelayanan yang berprestasi. Selain itu, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang terkait kekurangan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Naringgul.
2. Melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang berlaku
Pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima barang dan jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
3. Menyampaikan informasi kepada masyarakat
Berkaitan dengan penyampaian informasi, pemerintah Kecamatan Naringgul menggunakan beberapa metode, agar supaya informasi yang diberikan dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Adapun beberapa metode yang digunakan adalah mengadakan sosialisasi terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, prosedur pembuatan/perubahan dokumen kependudukan, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat (Sugandi, 2024).

Selain itu, sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pemerintah Kecamatan Naringgul menyediakan aplikasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Naringgul. Adapun tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana kinerja petugas pelayanan, serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terdapat beberapa unsur yang menjadi dasar kepuasan masyarakat, adapun unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

1. Prosedur pelayanan,
2. Persyaratan pelayanan,
3. Kejelasan petugas pelayanan,
4. Kedisiplinan petugas pelayanan,
5. Tanggung jawab petugas pelayanan,
6. Kemampuan petugas pelayanan,
7. Kecepatan pelayanan,
8. Keadilan pelayanan,
9. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan,
10. Kewajaran biaya pelayanan,
11. Kepastian biaya pelayanan,
12. Kepastian jadwal pelayanan,
13. Kenyamanan lingkungan, serta
14. Keamanan pelayanan (Mukarom et al., 2015).

Upaya-upaya untuk mengatasi kendala pelayanan akan terus menerus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pemerintah selaku pemberi pelayanan dapat memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, kemudahan akses pelayanan juga akan terus ditingkatkan agar supaya seluruh masyarakat dapat mengakses layanan yang tersedia di Kecamatan Naringgul. Salah

satu kemudahan akses pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat ialah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu atau SIMPELAKU (Arif, 2024). Selain itu, terkait kendala-kendala dalam pelayanan publik di Kecamatan Naringgul, serta untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, semestinya Pemerintah Pusat juga memperhatikan pemerataan akses, kualitas Sumber Daya Manusia, serta sarana prasarana khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Kecamatan Naringgul.

Dalam pemberian pelayanan, keadilan hukum merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan, karena keadilan merupakan suatu konsep yang berlandaskan kepada keseimbangan, kesesuaian, serta kesetaraan (Lebacqz, 2015). Berkaitan dengan hal tersebut, Quraish Shihab mengkalifikasikan empat unsur keadilan yaitu:

1. Adil di dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak mengakses pelayanan ataupun menerima pelayanan.
2. Adil di dalam arti seimbang, yakni kesesuaian antara hak dan kewajiban.
3. Adil di dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap orang yang berhak menerimanya.
4. Adil di dalam arti yang didasarkan kepada keadilan Allah (Shihab, 2007).

Dengan demikian, seorang pemimpin (pemerintah) harus senantiasa bersifat adil terhadap rakyatnya pada bidang apapun tanpa membeda bedakan jenis kelamin, suku, kulit, ras, ataupun agama dalam pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dimana penyelenggara pelayanan harus memberikan pelayanan yang seimbang dan sesuai kepada seluruh masyarakat. Karena pada hakikatnya pemerintah bertugas untuk memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status apapun (Saebani, 2015). Hal tersebut selaras dengan identitas hukum islam yang adil, memberi Rahmat, maslahat, serta mengandung banyak hikmah bagi kehidupan (Saebani, 2015).

Penelitian ini ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, yang mana siyasah artinya mengatur, mengurus atau membuat keputusan (Saebani, 2015). Sedangkan dusturi dapat diartikan sebagai suatu konstitusi. Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas perihal peraturan perundang-undangan secara kompleks mulai dari yang melatar belakangi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan merujuk kepada nash (Al-Qur'an dan Sunnah), mengkaji mekanisme pembuatan mulai dari perencanaan sampai kepada pengundangan, serta mengkaji terkait lembaga negara yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun objek kajian siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan sistem administrasi termasuk persoalan kepegawaian dikenal dengan sebutan siyasah idariyah (Saebani, 2015).

Objek kajian fiqh siyasah dusturyah ini juga berkaitan dengan hubungan lembaga negara dengan warga negara, lembaga negara dengan lembaga negara, serta warga negara dengan warga negara, yang merupakan bagian dari negara (Iqbal, 2014). Adapun tujuannya ialah untuk mengatur kepentingan rakyat demi tercapainya kemaslahatan (Lubis, 2019). Konsep tersebut sejalan dengan teori masalah dalam kaidah fiqh siyasah yakni:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini menjelaskan bahwasanya dalam menetapkan atau menjalankan suatu kebijakan, seorang pemimpin ataupun penyelenggara kebijakan yang dalam hal ini ialah pemerintah harus mengutamakan kemaslahatan rakyat diatas kepentingan-kepentingan lainnya seperti kepentingan pribadi, ataupun kelompok tertentu.

Pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta asas profesionalitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Naringgul pada dasarnya sudah sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah, yang mana tujuan dari siyasah dusturiyah sendiri ialah untuk mengatur kepentingan rakyat demi tercapainya kemaslahatan. Sama halnya dengan tujuan siyasah dusturiyah, penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) juga bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat demi tercapainya suatu kemaslahatan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, sehingga dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat masih belum sepenuhnya mengimplementasikan asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta asas profesionalitas pelayanan publik.

Dalam hukum islam, terdapat juga asas-asas atau prinsip-prinsip yang semestinya dijadikan pedoman oleh pemerintah, adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah:

1. Kedaulatan tertinggi ada pada Allah SWT

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya ketaatan pokok hanya ditujukan kepada Allah SWT. Kemudian kepada Rasulullah SAW, sampai kepada *ulil amri* (Saebani, 2015). Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S. An-Nisa:59)

2. Prinsip keadilan

Prinsip ini bermakna bahwasanya seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan Allah SWT (Saebani, 2015). Allah berfirman dalam Surah An-Nissa: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا □

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58)

3. Prinsip persamaan

Prinsip ini bermakna bahwasanya seluruh masyarakat memiliki persamaan hak tanpa memandang status sosial ataupun latar belakangnya (Saebani, 2015). Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujarat: 10.

نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (Q.S. Al-Hujarat: 10)

4. Prinsip Musyawarah

Prinsip ini merupakan pengimplementasian dari sikap saling menghargai antar sesama manusia, agar supaya terjauh dari sikap merasa paling benar sendiri, dan menganggap orang lain selalu salah (Saebani, 2015). Allah berfirman dalam surah Asy-Syura: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْزُحُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syura: 38)

Asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta asas profesionalitas merupakan unsur yang sudah seharusnya diindahkan oleh para petugas pelayanan karena berdampak langsung terhadap kemaslahatan masyarakat selaku penerima pelayanan. Dengan demikian, profesionalitas merupakan unsur yang fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat juga harus memperhatikan penerapan *Maqasid asy-syariah* demi tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. Berdasarkan skala prioritas, tujuan syari’at tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kebutuhan *dharuriyah*, artinya ialah kebutuhan yang paling utama (kebutuhan primer), yaitu lima tujuan syariah yakni *Hifdzu Ad-Diin*, *Hifdzu An-Nafs*, *Hifdzu Aql*, *Hifdzu An-Nasl*, dan *Hifdzu Al-Maal*.
2. Kebutuhan *hajjiyah*, artinya ialah bukan kebutuhan yang paling utama (kebutuhan sekunder), yang mana bilamana tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan.
3. Kebutuhan *tahsiniyah*, artinya ialah kebutuhan tambahan (kebutuhan tersier), yang mana bertujuan untuk menunjang peningkatan mutu kehidupan (Saebani, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terkait belum terlaksananya asas keseimbangan hak dan kewajiban, serta asas profesionalitas pelayanan publik di Kecamatan Naringgul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang berbanding terbalik dengan jumlah penerima pelayanan, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pelayanan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Naringgul untuk mengatasi kendala pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan ialah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas pelayanan, melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan informasi terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, semestinya Pemerintah Pusat juga memperhatikan pemerataan akses, kualitas Sumber Daya Manusia, serta sarana prasarana khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Kecamatan Naringgul.

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Naringgul sudah sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah, yang mana tujuan dari siyasah dusturiyah sendiri ialah untuk mengatur kepentingan rakyat demi tercapainya kemaslahatan. Sama halnya dengan tujuan siyasah dusturiyah, penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) juga bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat demi tercapainya suatu kemaslahatan.

REFERENSI

Arif, Eman Sulaeman. (2024). “Kebijakan Pemerintah”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 4 Maret 2024. Naringgul.

- Eko, H. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 8(2).
- Sugandi, Ijuh. (2024). "Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan". *Hasil Wawancara Pribadi*: 4 Maret 2024. Naringgul.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Junardi, J., Basri, H., & Sabirin, S. (2022). *Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 4(1).
- Khairunnisa, A. A. (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 5(1).
- Koharudin. (2024). "Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)". *Hasil Wawancara Pribadi*: 4 Maret 2024. Naringgul.
- Lebacqz, K. (2015). *Teori-teori Keadilan: Six Theories Of Justice*. Bandung: Nusa Media.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Moenir, H. A. S. (2016). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (39th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Z., & Muhibudin Wijaya Laksana. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik* (B. A. Saebani, Ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyawan, R. (2016). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Sumedang: Unpad Press.
- Nurdin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Apratur dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)* (Lutfiah, Ed.). Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Riskiyono, J. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosia, 6(2).
- Saebani, B. A. (2015). *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun)*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sukirman. (2023). "Pelayanan Publik". *Hasil Wawancara Pribadi*: 5 November 2023. Naringgul.
- Tua F S, H., & Syofian, S. (2020). *Pelaksanaan Asas Pelayanan Publik Pada Puskesmas Simpang Baru Kota Pekanbaru*. Jurnal Niara, 10(2).

LAMPIRAN

